



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0005 TAHUN 2023

TENTANG

DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PENDATAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN DATA PENDUKUNG LAINNYA UNTUK OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 3. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 5. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 6. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Untuk :
- KESATU : Melakukan kegiatan Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak, dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan :
 1. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2 kepada wajib pajak yang dilakukan oleh Kepala Suku Badan Pendapatan Kota, Para Camat, Para Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah (UPPPD) dan Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Walikota ini.
 - b. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan :
 1. menyiapkan daftar objek PBB-P2 yang menjadi sasaran pendataan NIK dan data pendukung lainnya di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 2. menyelenggarakan bimbingan teknis kepada petugas yang melakukan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2;
 3. memastikan kegiatan pelaksanaan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2 berjalan optimal; dan
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2 di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - c. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan :
 1. bersama-sama dengan Kepala Unit Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Wilayah/Kecamatan mengoordinasikan para Lurah dalam melakukan pelaksanaan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2;

2. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2 yang telah dilaksanakan oleh Lurah dalam wilayah kerja kecamatan; dan
 3. menyampaikan hasil kegiatan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2 kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- d. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan :
1. menyiapkan daftar objek PBB-P2 yang menjadi sasaran pendataan NIK dan data pendukung lainnya di wilayah kerja kecamatan; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2 di wilayah kerja kecamatan.
- e. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan :
1. mengoordinasikan Para Camat dan Lurah dalam pemberian dukungan pelaksanaan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2.
- f. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan :
1. berkoordinasi dengan para Ketua Ketua Rukun Tetangga (RT) dan para Ketua Rukun Warga (RW) untuk membantu pelaksanaan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2 berdasarkan daftar yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan formulir pendataan dan/atau aplikasi pendataan yang tersedia;
 2. melakukan perekaman data ke dalam aplikasi pendataan berdasarkan *user admin* yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2 di tingkat kelurahan; dan
 4. menyampaikan hasil kegiatan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2 kepada Camat masing-masing sesuai wilayah kerja.

- KEDUA : Instruksi ini dalam rangka memperluas peran serta unsur Walikota bersama unsur Kecamatan dan Kelurahan guna meningkatkan penerimaan PBB-P2 sebagai dasar pemberian insentif untuk Instansi yang membantu pemungutan PBB-P2.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini secara berkala 2 (dua) minggu sekali kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta